

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman, Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Ciamis.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Ciamis;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, Satpol PP, lembaga lain dan Staf Ahli;
7. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Ciamis;
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis;
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah Kabupaten Ciamis;
10. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah;
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;

12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
14. Inspektorat adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
15. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Ciamis;
16. Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disebut Pelaksana Harian BNK adalah Pelaksana Harian Kabupaten Ciamis;
17. Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
18. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
19. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Ciamis;
20. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas atau Badan;
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

Pasal 3

(1) Organisasi Perangkat Daerah dimaksud Pasal 2 terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan
 2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 4. Dinas Perhubungan
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 7. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral
 8. Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang
 9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
 11. Dinas Peternakan
 12. Dinas Kelautan dan Perikanan
 13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- e. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Badan Ketahanan Pangan
 3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
 4. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
 5. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
 6. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 7. Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah
 8. R S U D Kelas C
- f. Kecamatan
- g. Kelurahan
- h. Satuan Polisi Pamong Praja
- i. Lembaga Lain :
1. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
 2. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Ciamis.
 3. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- j. Staf Ahli.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

SEKRETARIAT DAERAH

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 4

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 5

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 6

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, membawahi :
 1. Bagian Pemerintahan Umum
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan
 - b) Sub Bagian Pertanahan
 - c) Sub Bagian Otonomi Daerah
 2. Bagian Pemerintahan Desa
 - a) Sub Bagian Pengembangan dan Kelembagaan Pemerintahan Desa.
 - b) Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa.
 - c) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa.
 3. Bagian Hukum
 - a) Sub Bagian Perumusan dan Penyusunan Produk Hukum
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum
 - c) Sub Bagian Bantuan Hukum, Dokumentasi Hukum dan HAM
 4. Bagian Organisasi
 - a) Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan
 - b) Sub Bagian Kelembagaan
 - c) Sub Bagian Ketatalaksanaan
- c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :
 1. Bagian Perekonomian.
 - a) Sub Bagian Sarana Perekonomian.
 - b) Sub Bagian Sarana Produksi.
 - c) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan BUMD.
 2. Bagian Pembangunan.
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan.
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program Pembangunan.
 - c) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - a) Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan Sosial.
 - b) Sub Bagian Agama.
 - c) Sub Bagian Bina Masyarakat.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 1. Bagian Umum
 - a) Sub Bagian Kesekretariatan.
 - b) Sub Bagian Perlengkapan.
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 2. Bagian Keuangan.
 - a) Sub Bagian Anggaran.

- b) Sub Bagian Perbendaharaan
 - c) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan
 - 3. Bagian Hubungan Masyarakat
 - a) Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi
 - b) Sub Bagian Protokol
 - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 8

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 9

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 10

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Dewan
 - b. Bagian Umum
 - 1. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha
 - 2. Sub Bagian Perlengkapan
 - 3. Sub Bagian Program
 - c. Bagian Rapat dan Perundang-undangan

1. Sub Bagian Rapat dan Risalah
 2. Sub Bagian Perundang-undangan
 3. Sub Bagian Humas dan Protokol
 - d. Bagian Keuangan
 1. Sub Bagian Anggaran
 2. Sub Bagian Pembayaran dan Pembukuan
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

INSPEKTORAT

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 12

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara Teknis Administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 13

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 14

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur
 - b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
DINAS PENDIDIKAN
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 16

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 17

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Pendidikan, Bidang Kepemudaan dan Olah Raga berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 18

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Pendidikan Dasar
 1. Seksi TK / SD
 2. Seksi SMP
 3. Seksi Kurikulum TK, SD dan SMP
 - d. Bidang Pendidikan Menengah
 1. Seksi SMA
 2. Seksi SMK
 3. Seksi Kurikulum SMA dan SMK
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Kursus dan Kelembagaan
 2. Seksi Kesetaraan Pendidikan Masyarakat
 - f. Bidang Pemuda dan Olah Raga
 1. Seksi Kepemudaan
 2. Seksi Keolahragaan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kepala Tata Usaha Sekolah
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Nomenklatur, Jumlah dan Jenis, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

DINAS KESEHATAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 20

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 21

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Kesehatan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 22

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan
 2. Seksi Registrasi, Akreditasi Kesehatan dan Kefarmasian
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
 1. Seksi Pengendalian, Pemberantasan Penyakit dan Penanganan Bencana
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan
 - e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
 1. Seksi Kesehatan Keluarga
 2. Seksi Promosi Kesehatan
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan
 1. Seksi Pengawasan , Pengendalian dan Informasi Kesehatan
 2. Seksi Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, Jumlah dan Jenis, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 24

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 25

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Sosial, dan Bidang Ketenagakerjaan serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah meliputi urusan pilihan Bidang Ketransmigrasian sesuai Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 26

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat.
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial.
 1. Seksi Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
 2. Seksi Pembinaan Keluarga dan Jaminan Sosial
 - d. Bidang Penanganan dan Rehabilitasi Sosial.
 1. Seksi Urusan Korban Bencana, Tuna Sosial dan Penyandang Cacat .
 2. Seksi Penanganan Anak, Remaja, Lanjut Usia dan Orang Terlantar.
 - e. Bidang Tenaga Kerja.
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
 2. Seksi Penempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja.
 - f. Bidang Transmigrasi.
 1. Seksi Penyiapan Transmigrasi.
 2. Seksi Pemandahan dan Pembinaan Transmigrasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, Jumlah dan Jenis, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

DINAS PERHUBUNGAN

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 28

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 29

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 30

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 31

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
- c. Bidang Angkutan
 1. Seksi Bina Usaha Angkutan
 2. Seksi Jaringan Transfortasi
- d. Bidang Lalu Lintas
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 2. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas
- e. Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan
 1. Seksi Teknik Sarana

2. Seksi Teknik Keselamatan
 - f. Bidang Informasi dan Telekomunikasi
 1. Seksi Informasi dan Data Elektronik
 2. Seksi Telekomunikasi
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Nomenklatur, Jumlah dan Jenis, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 32

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 33

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 34

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Pencatatan Sipil
 1. Seksi Pelayanan dan Data Pencatatan Sipil
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
 - d. Bidang Pendaftaran Penduduk
 1. Seksi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk
 2. Seksi Pelayanan KK dan KTP
 - e. Bidang Informasi Kependudukan
 1. Seksi Sistem Teknologi, Pengolahan Data dan Informasi
 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 36

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 37

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Kebudayaan dan urusan pilihan Bidang Pariwisata sesuai Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 38

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Destinasi
 1. Seksi Promosi, Daya Tarik Wisata dan Atraksi Wisata
 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi
 - d. Bidang Sarana Pariwisata
 1. Seksi Pengembangan Sarana Kepariwisata
 2. Seksi Bina Sarana dan Usaha Kepariwisata.
 - e. Bidang Kebudayaan
 1. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
 2. Seksi Seni, Budaya, Bahasa dan Sastra.
 - f. Bidang Data dan Informasi
 1. Seksi Data Kebudayaan dan Pariwisata
 2. Seksi Informasi Kebudayaan dan Pariwisata
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Nomenklatur, Jumlah dan Jenis, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 40

Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 41

- (1) Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi sebagian urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum sesuai Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.
- (2) Urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum meliputi Sub Bidang Bina Marga, Sub Bidang Sumber Daya Air, urusan pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 42

Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pekerjaan Umum meliputi Sub Bidang Bina Marga, Sub Bidang Sumber Daya Air, urusan pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pekerjaan Umum meliputi Sub Bidang Bina Marga, Sub Bidang Sumber Daya Air, urusan pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Bina Marga.
 1. Seksi Jalan dan Jembatan.
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
 1. Seksi Irigasi
 2. Seksi Sungai, Rawa, Danau dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan
 1. Seksi Energi
 2. Seksi Ketenagalistrikan
 - f. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral
 1. Seksi Geologi Pertambangan
 2. Seksi Air Tanah
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Nomenklatur, Jumlah dan Jenis, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

DINAS CIPTA KARYA, KEBERSIHAN DAN TATA RUANG

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 44

Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 45

- (1) Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Penataan Ruang serta sebagian urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum sesuai Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan;
- (2) Urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum meliputi Sub Bidang Cipta Karya, Permukiman/Perumahan termasuk Penanganan Persampahan dan Pertamanan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 46

Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 menyelenggarakan Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pekerjaan Umum meliputi Sub Bidang Cipta Karya dan Bidang Penataan Ruang, Perumahan, Persampahan dan Pertamanan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, Perumahan, Persampahan dan Pertamanan,
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang;
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Perumahan dan Permukiman
 1. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
 2. Seksi Pengembangan Perumahan dan Kawasan
 3. Seksi Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi

- d. Bidang Tata Ruang
 - 1. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang
 - 2. Seksi Pengendalian Ruang
 - e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan
 - 1. Seksi Kebersihan
 - 2. Seksi Pertamanan dan Pemakaman
 - 3. Seksi Sarana dan Angkutan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Nomenklatur, Jumlah dan Jenis, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 48

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 49

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mempunyai Tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Koperasi, UMKM dan urusan pilihan Bidang Industri dan Perdagangan sesuai Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 50

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang, Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
- d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Industri
 - 1. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKHH)
 - 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA)
 - d. Bidang Perdagangan
 - 1. Seksi Distribusi Barang dan Perlindungan Konsumen
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan
 - e. Bidang Koperasi dan UMKM
 - 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
 - 2. Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Pembiayaan Koperasi
 - f. Bidang Pengelolaan Pasar.
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Pasar
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Nomenklatur, Jumlah dan Jenis, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 52

Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 53

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan sesuai Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 54

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 menyelenggarakan Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pertanian Tanaman Pangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pertanian Tanaman Pangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 55

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
- c. Bidang Produksi Serealia dan Palawija
 1. Seksi Serealia
 2. Seksi Palawija
- d. Bidang Produksi Hortikultura
 1. Seksi Sayuran
 2. Seksi Buah – buahan dan Tanaman Hias
- e. Bidang Usaha Tani
 1. Seksi Penanganan Panen dan Pasca Panen
 2. Seksi Peningkatan Mutu dan Usaha Pertanian
- f. Bidang Sumber Daya
 1. Seksi Sarana dan Prasarana
 2. Seksi Rehabilitasi Lahan/Air dan Perlindungan Tanaman
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Nomenklatur, Jumlah dan Jenis, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas

DINAS PETERNAKAN

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 56

Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 57

Dinas Peternakan mempunyai Tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Peternakan, sesuai Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 58

Dinas Peternakan dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di bidang Peternakan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan Tugas di Bidang Peternakan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Produksi Peternakan
 1. Seksi Produksi Peternakan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan
 - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 1. Seksi Kesehatan Hewan
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - e. Bidang Pengembangan dan Usaha Peternakan
 1. Seksi Pengembangan Ternak
 2. Seksi Pembinaan Usaha dan Pengolahan Hasil
 3. Seksi Sumberdaya Peternakan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Nomenklatur, Jumlah dan Jenis, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 60

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 61

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai Tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan, sesuai Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 62

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 63

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap
 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
 2. Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap

- d. Bidang Perikanan dan Budidaya
 - 1. Seksi Pengembangan Budidaya
 - 2. Seksi Kesehatan Ikan
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - 1. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - 2. Seksi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenambelas

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 64

Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 65

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kehutanan dan Perkebunan, sesuai asas otonomi dan tugas pembantu.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 66

Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kehutanan dan Perkebunan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 67

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Perkebunan
 1. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah
 2. Seksi Perlindungan Sumber Daya Hutan dan Perkebunan
 - d. Bidang Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan (BUKP)
 1. Seksi Aneka Usaha Kehutanan, Perkebunan dan Pembinaan Jasa Lingkungan.
 2. Seksi Bina Produksi Pengolahan Peredaran Hasil Hutan dan Perkebunan.
 - e. Bidang Planologi Kehutanan dan Perkebunan
 1. Seksi Inventarisasi dan Penatagunaan Sumber Daya Hutan dan Perkebunan
 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan
 - f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Informasi Kehutanan dan Perkebunan.
 1. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Kehutanan dan Perkebunan.
 2. Seksi Pengembangan Teknologi, Inovasi dan Informasi Kehutanan dan Perkebunan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3). Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuhbelas

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 68

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 69

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 70

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 71

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Pendapatan
 - 1. Seksi Pengelolaan Pajak Daerah
 - 2. Seksi Pengelolaan Dana Perimbangan
 - d. Bidang Perbendaharaan
 - 1. Seksi Perbelanjaan dan Pembiayaan
 - 2. Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah
 - 3. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Anggaran
 - 1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
 - 2. Seksi Evaluasi Anggaran
 - f. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah
 - 1. Seksi Pemeliharaan dan Inventarisasi
 - 2. Seksi Pengadaan dan Distribusi
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapanbelas

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 72

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 73

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 74

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 75

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
- c. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik
 1. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik
- d. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 1. Sub Bidang Pemerintahan
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
- e. Bidang Perekonomian
 1. Sub Bidang Dunia Usaha dan Pariwisata
 2. Sub Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan
- f. Bidang Fisik dan Prasarana
 1. Sub Bidang Prasarana Transportasi dan Telekomunikasi
 2. Sub Bidang Lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilanbelas

BADAN KETAHANAN PANGAN

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 76

Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 77

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Ketahanan Pangan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 78

Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Ketahanan Pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Ketahanan Pangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 79

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Ketersediaan, Kewaspadaan Pangan dan Gizi
 1. Sub Bidang Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Gizi
 2. Sub Bidang Pengembangan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
 - d. Bidang Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan
 1. Sub Bidang Pengembangan Sistem Distribusi
 2. Sub Bidang Pengembangan Harga Pangan
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
 1. Sub Bidang Pengembangan Pola Konsumsi
 2. Sub Bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Pangan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 80

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 81

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 82

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 83

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan

1. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Perempuan dan Perlindungan Anak
 2. Sub Bidang Kelembagaan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan
 - d. Bidang Analisa dan Pengembangan Data Program
 1. Sub Bidang Advokasi dan K I E
 2. Sub Bidang Pengolahan dan Evaluasi Data
 - e. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 1. Sub Bidang Reproduksi Keluarga
 2. Sub Bidang Pengendalian KB dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi
 - f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 1. Sub Bidang Kelembagaan dan Institusi Masyarakat
 2. Sub Bidang Swadaya Masyarakat
 - g. Bidang Keluarga Sejahtera
 1. Sub Bidang Ekonomi Keluarga
 2. Sub Bidang Ketahanan Keluarga
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTB dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh satu

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 84

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 85

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kepegawaian Daerah dan Diklat.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 86

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Kepegawaian Daerah dan Diklat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kepegawaian Daerah dan Diklat;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 87

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
 1. Sub Bidang Diklat Struktural
 2. Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis
 - d. Bidang Pengembangan Karier dan Pembinaan Pegawai
 1. Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai
 2. Sub Bidang Pembinaan Kepegawaian
 - e. Bidang Mutasi Kepegawaian
 1. Sub Bidang Formasi, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai
 2. Sub Bidang Mutasi Pegawai
 - f. Bidang Data dan Informasi Pegawai
 1. Sub Bidang Data Pegawai
 2. Sub Bidang Informasi Pegawai
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh dua

BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 88

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 89

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Lingkungan Hidup.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 90

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 91

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Tata Kelola Lingkungan
 1. Sub Bidang Penyelarasan dan Evaluasi Lingkungan Hidup Strategis
 2. Sub Bidang Pengkajian Amdal dan Teknologi Lingkungan
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 1. Sub Bidang Pemantauan Pencemaran Lingkungan
 2. Sub Bidang Pembinaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - e. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam
 1. Sub Bidang Konservasi SDA dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan
 2. Sub Bidang Penataan Lingkungan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTB dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh tiga

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 92

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 93

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 94

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 95

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Subbagian Tata Usaha
 - c. Seksi
 1. Seksi Kesatuan Bangsa
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
 3. Seksi Perlindungan Masyarakat
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh empat

KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN KEARSIPAN DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 96

Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 97

Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 98

Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 99

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi
 1. Seksi Program dan Pembinaan
 2. Seksi Pengolahan dan Pelayanan Kepustakaan
 3. Seksi Pengelolaan Kearsipan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh lima

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 100

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 101

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 102

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 102 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 103

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C terdiri dari :

- a. Direktur
- b. Bagian Tata Usaha
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
- c. Bidang Pelayanan
 1. Seksi Pelayanan Rawat Jalan, I G D dan Tindakan Medik
 2. Seksi Pelayanan Rawat Inap dan Intensif
- d. Bidang Penunjang
 1. Seksi Penunjang Diagnostik, Sarana dan Prasarana Alat-alat Kesehatan
 2. Seksi Penunjang Logistik dan Farmasi
- e. Bidang Pengendalian
 1. Seksi Sistem Informasi Manajemen dan Humas
 2. Seksi Medical Record (Medrec) dan Perencanaan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh enam

KECAMATAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 104

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 105

- (1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 106

Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 107

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat
 - b. Sekretaris Camat
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 - c. Seksi
 1. Seksi Tata Pemerintahan
 2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 3. Seksi Perekonomian
 4. Seksi Pembangunan
 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh tujuh

KELURAHAN

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 108

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan, dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 109

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 110

Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan.
- b. pemberdayaan Masyarakat.
- c. pelayanan masyarakat
- d. pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- e. penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum
- f. pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.
- g. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- i. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 111

(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah
- b. Sekretaris Lurah
- c. Seksi
 1. Seksi Pemerintahan
 2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

(2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

Kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja unsur-unsur organisasi masing-masing Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduapuluh delapan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 113

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 114

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 115

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program dan melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan daerah dan Keputusan Bupati.
- b. pelaksanaan kebijakan, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.
- c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya.
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 116

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi
 1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 2. Seksi Penegakan Peraturan Daerah.
 3. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh sembilan

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 117

- (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena jabatannya adalah sebagai Kepala Badan.
- (4) Kepala Badan mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 118

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di Bidang Perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian serta menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 119

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program;
- b. penyelenggaraan administrasi perijinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan;
- f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Penanaman Modal;
- g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Penanaman Modal;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 120

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala Sekretariat
 - b. Bagian Tata Usaha

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pelayanan Perijinan
 - d. Bidang Penanaman Modal
 1. Sub Bidang Penanaman Modal
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Promosi
 - e. Tim Teknis
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigapuluh

PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN CIAMIS

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 121

- (1) Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut BNK merupakan Lembaga Non Struktural, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan dukungan teknis dan administrasi BNK dibentuk Organisasi Susunan Pelaksana Harian (Lakhar) BNK berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Ketua BNK.
- (3) Pelaksana Harian (Lakhar) BNK dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BNK.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 122

Pelaksana Harian (Lakhar) BNK mempunyai tugas dan melaksanakan tugas pemerintahan membantu Ketua BNK dalam :

- a. mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah dalam menyiapkan dan menyusun kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 122 Pelaksana Harian BNK menyelenggarakan fungsi :

- a. pengorganisasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di daerah di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- c. Pelaksanaan pemutusan jaringan gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di daerah sesuai dengan kebijakan BNK.
- d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNK.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 124

- (1) Susunan organisasi Pelaksana Harian BNK terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana Harian
 - b. Sub bagian Tata Usaha
 - c. Seksi
 1. Seksi Pencegahan
 2. Seksi Pengendalian Operasional
 3. Seksi Bina Masyarakat dan Informasi
 - d. Satuan Tugas
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pelaksana Harian BNK sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigapuluh satu

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 125

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut BP4K, dipimpin oleh Kepala Badan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 126

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 127

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 126 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi maupun nasional;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kemitraan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
- e. fasilitasi, penumbuhkembangan kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama serta pelaku usaha;
- f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 128

- (1) Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan Penyuluhan
 1. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Penyuluh
 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan
 - d. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan
 1. Sub Bidang Metode Penyuluhan
 2. Sub Bidang Informasi Penyuluhan
 - e. Bidang Kerjasama Penyuluhan
 1. Sub Bidang Kemitraan Penyuluhan
 2. Sub Bidang Kerjasama Teknologi
 - f. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigapuluh dua

STAF AHLI

Pasal 129

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari dua orang Staf Ahli.
- (3) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Hubungan Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (5) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga staf administrasi.

Pasal 130

Nomenklatur, Tugas dan fungsi Staf Ahli dimaksud Pasal 129 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 131

- (1) Pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Nomenklatur, Jumlah, dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 132

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

BAB VI ESELONERING PERANGKAT DAERAH

Pasal 133

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural Eselon II a.
- (2) Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur merupakan jabatan struktural Eselon II b.

- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BNK merupakan jabatan Eselon III a.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris Camat, Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Perijinan Terpadu merupakan jabatan struktural Eselon III b.
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural Eselon IV a.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural Eselon IV b.
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas merupakan jabatan struktural Eselon V a.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 134

Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 135

- (1) Kecamatan dimaksud pada Pasal 104 adalah :
 1. Kecamatan Ciamis
 2. Kecamatan Cikoneng
 3. Kecamatan Cijeungjing
 4. Kecamatan Sadananya
 5. Kecamatan Cimaragas
 6. Kecamatan Panumbangan
 7. Kecamatan Cihaurbeuti
 8. Kecamatan Panjalu
 9. Kecamatan Kawali
 10. Kecamatan Cipaku
 11. Kecamatan Panawangan
 12. Kecamatan Jatinagara
 13. Kecamatan Rancah
 14. Kecamatan Cisaga
 15. Kecamatan Tambaksari
 16. Kecamatan Rajadesa
 17. Kecamatan Sukadana
 18. Kecamatan Banjarsari
 19. Kecamatan Lakbok
 20. Kecamatan Pamarican
 21. Kecamatan Langkaplancar
 22. Kecamatan Pangandaran

23. Kecamatan Kalipucang
24. Kecamatan Padaherang
25. Kecamatan Cijulang
26. Kecamatan Parigi
27. Kecamatan Cigugur
28. Kecamatan Cimerak
29. Kecamatan Sidamulih
30. Kecamatan Cidolog
31. Kecamatan Sindangkasih
32. Kecamatan Baregbeg
33. Kecamatan Sukamantri
34. Kecamatan Lumbung
35. Kecamatan Purwadadi
36. Kecamatan Mangunjaya

(2) Kelurahan dimaksud pada Pasal 108 adalah :

1. Kelurahan Ciamis
2. Kelurahan Kertasari
3. Kelurahan Sindangrasa
4. Kelurahan Benteng
5. Kelurahan Maleber
6. Kelurahan Cigembor
7. Kelurahan Linggasari

(3) Kecamatan dan Kelurahan dimaksud ayat (1) dan (2) mempunyai wilayah kerja sebagaimana yang berlaku sekarang.

Pasal 136

Rincian Tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing organisasi perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

Organisasi Perangkat Daerah seperti Badan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, akan dibentuk dengan Peraturan Daerah tersendiri setelah ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 138

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tahun 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Juli 2008

BUPATI CIAMIS,

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

H.D. H I D A Y A T K.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2008 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah merupakan konsekuensi dari kewenangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sekaligus merupakan pemenuhan terhadap tuntutan dinamika perkembangan kelembagaan sebagai suatu upaya dengan solusi terbaik dalam menata Organisasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki agar terselenggara pemerintahan yang baik dan menyentuh kepentingan masyarakat serta mampu mendayagunakan sumber daya alam, sumber daya manusia serta seluruh potensi yang ada dengan pendekatan demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan umum.

Kebijakan otonomi daerah telah diluncurkan semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menghendaki adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk menyusun dan mengelola berbagai kepentingan demi kesejahteraan masyarakat dan mempercepat laju pembangunan di daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat, unsur pengawasan yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencanaan yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah.

Dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus di bentuk dalam organisasi tersendiri. Dengan perubahan terminology pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya mewadahi fungsi-fungsi pemerintahan urusan tersebut.

Sejalan dengan itu Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah, namun dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menuntut adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis selambatnya tanggal 23 Juli 2008.

Dalam Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah agar kelembagaan tersebut efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan harus memperhatikan :

1. Urusan wajib dan urusan pilihan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah.
3. Kemampuan keuangan daerah.
4. Ketersediaan sumber daya aparatur.
5. Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Dalam rangka Penataan Kelembagaan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 21 ayat (3) dengan nilai 100, maka besaran dan susunan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk di Kabupaten Ciamis adalah :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas Daerah (14)
- e. Lembaga Teknis Daerah (8)
- f. Kecamatan (36)
- g. Kelurahan (7)
- h. Satuan Polisi Pamong Praja
- i. Lembaga lain yang berbentuk :
 1. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
 2. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Ciamis
 3. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- j. Staf Ahli

Berdasarkan dasar pertimbangan tersebut dan sebagai upaya penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah, perlu disesuaikan dan disempurnakan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahan penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Lembaga Teknis Daerah dimaksud terdiri dari Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah diluar Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah.

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas

- Pasal 53
Yang dimaksud dengan sebagian urusan pilihan Bidang Pertanian meliputi Sub Bidang Pertanian Tanaman Pangan.
- Pasal 54
Cukup Jelas
- Pasal 55
Cukup Jelas
- Pasal 56
Cukup Jelas
- Pasal 57
Yang dimaksud dengan sebagian urusan pilihan Bidang Pertanian meliputi Sub Bidang Peternakan.
- Pasal 58
Cukup Jelas
- Pasal 59
Cukup Jelas
- Pasal 60
Cukup Jelas
- Pasal 61
Cukup Jelas
- Pasal 62
Cukup Jelas
- Pasal 63
Cukup Jelas
- Pasal 64
Cukup Jelas
- Pasal 65
Yang dimaksud dengan sebagian urusan pilihan Bidang Kehutanan dan Perkebunan meliputi Sub Bidang Perkebunan
- Pasal 66
Cukup Jelas
- Pasal 67
Cukup Jelas
- Pasal 68
Cukup Jelas
- Pasal 69
Cukup Jelas
- Pasal 70
Cukup Jelas
- Pasal 71
Cukup Jelas
- Pasal 72
Cukup Jelas
- Pasal 73
Cukup Jelas
- Pasal 74
Cukup Jelas
- Pasal 75
Cukup Jelas
- Pasal 76
Cukup Jelas
- Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas
Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup Jelas
Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98
Cukup Jelas
Pasal 99
Cukup Jelas
Pasal 100
Cukup Jelas
Pasal 101
Cukup Jelas
Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas
Pasal 104
Cukup Jelas
Pasal 105
Cukup Jelas
Pasal 106
Cukup Jelas
Pasal 107
Cukup Jelas
Pasal 108
Cukup Jelas
Pasal 109
Cukup Jelas
Pasal 110
Cukup Jelas
Pasal 111
Cukup Jelas
Pasal 112
Cukup Jelas
Pasal 113
Cukup Jelas
Pasal 114
Cukup Jelas
Pasal 115
Cukup Jelas
Pasal 116
Cukup Jelas
Pasal 117
Cukup Jelas
Pasal 118
Cukup Jelas
Pasal 119
Cukup Jelas
Pasal 120
Cukup Jelas
Pasal 121
Cukup Jelas
Pasal 122
Cukup Jelas
Pasal 123
Cukup Jelas
Pasal 124
Cukup Jelas
Pasal 125
Cukup Jelas
Pasal 126
Cukup Jelas
Pasal 127
Cukup Jelas

Pasal 128
Cukup Jelas
Pasal 129
Cukup Jelas
Pasal 130
Cukup Jelas
Pasal 131
Cukup Jelas
Pasal 132
Cukup Jelas
Pasal 133
Cukup Jelas
Pasal 134
Cukup Jelas
Pasal 135
Cukup Jelas
Pasal 136
Cukup Jelas
Pasal 137
Cukup Jelas
Pasal 138
Cukup Jelas
Pasal 139
Cukup Jelas